

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 002.K/42.02/DJG/2004**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TENAGA TEKNIK KHUSUS
BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN**

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan, perlu menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN 4279);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
7. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003);
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 21 Mei 1995;
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003;
10. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0244.K/40.02/DJG/2003 tanggal 23 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI TENAGA TEKNIK KHUSUS BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN.**

Pasal 1

- (1) Permohonan sertifikasi tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan ini diajukan secara tertulis kepada lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan dilengkapi dengan lampiran daftar riwayat hidup, surat pengalaman kerja, sertifikat pendidikan dan atau sertifikat kursus.
- (2) Pemohon sertifikat kompetensi tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan sekurang-kurangnya berpendidikan SMU dan telah mempunyai pengalaman kerja serta ketrampilan secara profesional di bidang geologi dan pertambangan.
- (3) Permohonan sertifikasi kompetensi tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan dapat diajukan kepada lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan oleh tenaga teknik atau atas nama pelaku usaha di bidang geologi dan pertambangan.

Pasal 2

- (1) Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan melakukan pemeriksaan, penilaian dan atau pengujian terhadap tenaga teknik.
- (2) Pemeriksaan, penilaian dan atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dan diberitahukan kepada pemohon selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan di terima.

Pasal 3

- (1) Penilaian dan atau pengujian terhadap tenaga teknik dilakukan oleh asesor/penguji yang dimiliki lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan.
- (2) Asesor/penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh lembaga sertifikasi kompetensi setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menguasai unit-unit kompetensi yang akan diujikan;
 - b. memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan dan peran bidang geologi dan pertambangan yang berlaku saat ini;
 - c. memiliki pengetahuan tentang tingkat jabatan dan unjuk kerja di bidang usaha geologi dan pertambangan yang berlaku saat ini;
 - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan pengujian;
 - e. memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun dan sekurang-kurangnya berpendidikan D3.

Pasal 4

- (1) Unit kompetensi tenaga teknik yang dinilai dan atau diuji didasarkan penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dimiliki tenaga teknik.
- (2) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan terhadap tenaga teknik yang berdasarkan rekomendasi dari asesor/penguji.
- (3) Sertifikasi kompetensi dinyatakan sah setelah diregistrasi oleh komis akreditasi.
- (4) Tenaga teknik yang memperoleh sertifikat kompetensi wajib membayar biaya sertifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan

Pasal 5

- (1) Tenaga teknik dapat memiliki lebih dari satu sertifikat kompetensi.
- (2) Dalam sertifikat kompetensi harus tercantun nomor registrasi kompetensi yang dikeluarkan oleh komisi akreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi berlaku selama 4 (empat) tahun untuk kemudian dapat diperpanjang kembali.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan sertifikat kompetensi harus melalui pengujian atau penilaian sesuai dengan kompetensi tersebut.
- (2) Lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan menetapkan ketentuan tatacara perpanjangan sertifikat kompetensi serta tatacara penggantian sertifikat kompetensi.

Pasal 7

- (1) Tenaga teknik dapat mengajukan permohonan kenaikan tingkat unit kompetensi.
- (2) Kenaikan tingkat unit kompetensi harus melalui pengujian atau penilaian sesuai dengan kompetensi yang diinginkan.

Pasal 8

- (1) Pemegang sertifikat kompetensi bertanggung jawab atas setiap tindak dan kinerja keprofesiannya kepada masyarakat, pengguna jasa serta kepada lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan yang menerbitkannya.
- (2) Lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan bertanggung jawab kepada komisi akreditasi atas setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkannya.

Pasal 9

- (1) Komisi akreditasi dapat memberikan kewenangan kepada lembaga sertifikasi kompetensi bidang geologi dan pertambangan untuk melakukan sertifikasi terhadap Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang bekerja di Indonesia.
- (2) Prosedur dan pemberian sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut.
- (3) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diregistrasi khusus untuk jabatan/kompetensi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Lembaga sertifikasi kompetensi yang telah melakukan sertifikasi wajib melakukan registrasi untuk sertifikasi kompetensi yang akan diterbitkan.
- (2) Seluruh data tenaga teknik yang diperlukan untuk diregistrasi harus disampaikan ke komisi akreditasi, dan membayar biaya registrasi.
- (3) Dalam melakukan registrasi, komisi akreditasi menerapkan sistem penomoran yang dilakukan menggunakan sistem informasi terpusat untuk menghindari adanya duplikasi sertifikat kompetensi.

Pasal 11

- (1) Komisi akreditasi dapat mengenakan sanksi kepada pemegang sertifikat kompetensi yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, kriteria penerapan, dan bentuk sanksi kepada pemegang sertifikat kompetensi diatur oleh komisi akreditasi.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 14 Januari 2004

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL



Simon F. Sembiring
Simon F. Sembiring

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Teknik Mineral dan Batubara
6. Direktur Inventarisasi Sumber Daya Mineral
7. Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara
8. Direktur Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan
9. Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
10. Ketua Komisi Akreditasi Bidang Geologi dan Pertambangan.